

Lampiran I : Susunan Pokja Pendayagunaan
Profil Desa

Nomor : 400/ /403.412.04/2019

Tanggal : 02-02- 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Budi Jatmiko	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2	Eko Yuli C	Ketua	Sekretaris Desa
3	Fian Agung Triantoro	Pengumpul Data	Kamituwo I
2	Yuni Tri S	Pengumpul Data	Operator Desa



DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pengelola Pokja Profil Desa sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Tetapkan di : Karangsono
tanggal : 02-02-2019
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO





KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/12 /403.412.04/2019

T E N T A N G

POKJA PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membantu pelaksana kegiatan penyusunan profil desa online maka perlu dibentuk Pokja Pendayagunaan Profil Desa ;
 - b. Pokja Pendayagunaan Profil Desa tersebut bertugas menyusun Profil desa online tahun anggaran 2019
 - c. Pokja Pendayagunaan Profil Desa bertanggungjawab kepada Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Desa

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang